



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA BALONGREJO

Jalan Panglima Sudirman Kodepos 64461 email: balongrejobgr01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO

NOMOR : 188/ 16 / K / 411.501.01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT
DI DESA BALONGREJO**

Menimbang : a) Bahwa untuk mempercepat terwujudnya masyarakat Desa Balongrejo yang hidup dalam lingkungan dan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, dan merata.

b) Bahwa guna mencapai tujuan dimaksud maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Desa Sehat yang diterapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 dan 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/Menkes/SK/III/1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2020;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA SEHAT DI DESA BALONGREJO
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Desa Sehat di Desa Balongrejo Kecamatan Bagor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) yang disebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini merupakan wadah penyaluran aspirasi dan partisipasi sekaligus sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Desa Balongrejo.
- KETIGA : Tugas pokok Kelompok Kerja (Pokja) yang disebut dalam Diktum KEDUA keputusan ini adalah:
1. Melakukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak terkait guna mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, aman , dan nyaman;
 2. Melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat dibidang perilaku hidup bersih dan sehat;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kegiatan peningkatan lingkungan sehat;
 4. Membentuk kawasan sehat pada tingkat komunitas sebagai percontohan;
 5. Melaporkan hasil kegiatan secara periodik kepada pihak terkait khususnya kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Pokja Desa Sehat dapat berkoordinasi dengan Forum Kecamatan Sehat.
- KELIMA : 1. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balongrejo
Pada tanggal 23 Januari 2025

KEPALA DESA BALONGREJO



SUPRIANTO

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Bupati Nganjuk
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
 3. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk
 4. Kepala Bapemas Pemdes Daerah Kabupaten Nganjuk
 5. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Nganjuk
 6. Ketua Tim Pembina Forum Kabupaten Sehat
 7. Kepala Dinas/Instansi terkait Kecamatan Bagor
 8. Kepala Desa Sekecamatan Bagor
 9. Ketua Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Bagor
 10. Pengurus Kelompok Kerja Desa Sehat Sugihwaras

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGREJO

NOMOR : 188/16/K/411.501.01/2025

TANGGAL : 23 Januari 2025

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA/POKJA DESA SEHAT
DI DESA BALONGREJO

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. PELINDUNG | SUPRIANTO |
| 2. PEMBINA | DARTI ASTUTIK |
| 3. KETUA | KRISTIN |
| 4. SEKRETARIS | PITRI ASTUTIK |
| 5. BENDAHARA | SUPARMI |
| 6. SEKSI : | |
| A. SOSIALISASI, ADVOKASI | 1. RUSMIATUN |
| DAN KOMUNIKASI | 2. DINIK SUTANTRI |
| B. PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN | 1. SUPINI |
| | 2. DONNA AYU |
| C. POTENSI DAN PENGEMBANGAN | 1. PURWANTI |
| | 2. TRI RATNA |
| D. HUMAS DAN HUKUM | 1. NURUL FITRIA |
| | 2. SITI NURI |

KEPALA DESA BALONGREJO



SUPRIANTO